

Problematika Pernikahan Anak Yang Bernasab Pada Ibu (Studi Kasus Di Kecamatan Grujugan Bondowoso)

Muhammad Juhariyanto*, Laila Afifah

Sekolah Tinggi Agama Islam Sayid Mohammad Alawi Al Maliki Bondowoso

*muhammadjuhariyanto270@gmail.com

Abstract: Marriage is a very strong bond or mitsaqan ghalidzan, marriage not only justifies the relationship between husband and wife, more than that, one of the lessons of marriage is the maintenance of the lineage. In marriage, having a guardian for the bride and groom is one of the pillars of marriage. Where in a marriage a guardian is taken from the father's side and is called a nasab guardian, it is the nasab guardian who has the right to be the guardian in the implementation of the marriage. A girl who is only registered as her mother's daughter, she has no blood relationship with her biological father. Directly, the child does not have a lineage guardian, because the lineage guardian is taken from the father's lineage, so the marriage registrar refuses to marry him off, because he does not have a mujbir guardian. Based on this problem, the author is interested in researching how marriages are resolved for women who are only related to their mother and who do not have a direct line to their biological father and what factors cause them to be registered as the mother's child. In the research that will be carried out, the author chose a location in Grujugan District, Bondowoso Regency. This research is a type of field research using qualitative methods. The results of this research are the implementation of child marriages that are related to their mother only, so the marriage uses a guardian judge instead of the guardian of the lineage, with a decision from the Religious Court in determining the guardian judge. Meanwhile, the cause of being recorded as only the mother's child in Grujugan District is due to two factors, namely, children who were produced outside of marriage, and whose whereabouts are unknown.

Keywords: Marriage, Lineage, Grujugan Bondowoso.

Abstrak: Pernikahan merupakan ikatan yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, pernikahan bukan hanya menghalalkan hubungan suami istri lebih dari itu hikmah perkawinan salah satunya yakni terpeliharanya nasab. Dalam pernikahan adanya seorang wali dari mempelai wanita merupakan salah satu dari rukun nikah. Yang mana dalam pernikahan seorang wali itu diambil dari pihak ayah dan disebut dengan wali nasab, wali nasablah yang berhak menjadi wali dalam pelaksanaan pernikahan. Seorang anak perempuan yang hanya tercatat sebagai anak ibu saja, ia tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya. Secara langsung anak tersebut tidak memiliki wali nasab, karena wali nasab itu diambil dari keturunan ayah, Sehingga pihak pencatat nikah menolak untuk menikahnya, disebabkan tidak memiliki wali mujbir. penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penyelesaian pernikahan bagi wanita yang hanya bernasab kepada ibunya yang tidak memiliki nasab kepada ayah biologisnya dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan tercatat sebagai anak ibu. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini: Pelaksanaan pernikahan anak yang bernasab pada ibunya saja, maka pernikahannya menggunakan wali hakim sebagai ganti dari wali nasabnya, dengan putusan dari Pengadilan Agama dalam menentukan wali hakim. Sedangkan penyebab tercatatnya sebagai anak ibu saja di Kecamatan Grujugan di sebabkan karena dua faktor yaitu, anak yang dihasilkan di luar pernikahan, dan ayah yang tidak diketahui keberadaannya.

Kata Kunci: Pernikahan, Nasab, Grujugan Bondowoso

Pendahuluan

Islam adalah agama *rahmatan lil'alam*. Oleh karena itu di dalam Islam kita tidak hanya menemukan ibadah yang mewajibkan hambanya untuk menyembah dan mengesakan Allah Swt saja, karena dalam ajaran Islam sangat banyak sekali ibadah yang “mengerti” dan sesuai akan kodrat dan naluri manusia, Salah satu contohnya adalah pernikahan, sebagaimana yang difirmankan Allah Swt di dalam Al Quran :

وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.* (QS.Ar-Rum : 21).¹

Pernikahan merupakan sunah dari Rasul, Islam mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, selanjutnya mengarahkan pertemuan tersebut sehingga terlaksana suatu pernikahan. Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram, dan kekal.²

Setiap pernikahan tidak langsung dilaksanakan, di dalamnya ada ketentuan-ketentuan yang sudah menjadi keharusan bagi setiap orang yang hendak melakukan pernikahan baik secara Agama ataupun Negara. Pernikahan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah³.

Kelahiran seorang anak dalam sebuah pernikahan merupakan amanah dari Tuhan yang Maha Esa dan merupakan sebuah kebahagiaan di tengah-tengah keluarga tersebut. Kehadiran seorang anak yang merupakan anggota keluarga baru merupakan tanggung jawab orang tua untuk mendidik menjadi orang yang berguna, satu hal yang terpenting bagi orang tua membuat akta kelahiran bagi anaknya. Kelahiran seorang anak harus langsung tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pencatatan ini dilakukan dengan prosedural tertentu dan diarsipkan dalam lembaran yang dikenal dengan akta kelahiran. Akta kelahiran ini merupakan pencatatan awal terhadap seseorang di mata hukum Indonesia.

Dalam pencatatan akta kelahiran yang ditampilkan oleh pencatatan sipil dengan mencantumkan nama ayah dan ibunya, sehingga hal ini memiliki kekuatan dimata hukum. Keberadaan akta kelahiran bagi seorang anak memiliki peran yang sangat penting dalam mengurus kebutuhan dan hak-haknya. Hal lain yang perlu diperhatikan dengan adanya akta kelahiran adalah pengakuan secara hukum yang dimiliki oleh orang tua dan anak.

Keterangan yang tidak mencantumkan nama sang ayah dalam pencatatan akta kelahiran anak dalam sosial dan psikologis dapat berpengaruh bagi diri anak. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan tidak kuatnya hubungan antara ayah dan anak, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut bukan anak kandungnya. Dalam pencatatan akta kelahiran yang hanya dicantumkan nama sang ibu sebagai orang tuanya dan tidak dicantumkan nama sang ayah juga dapat menimbulkan beberapa faktor yang merugikan anak itu sendiri baik itu laki-laki atau perempuan di dalam keperdataan.⁴

¹.Depag RI, *Al qur'an dan Terjemahannya*, (t.tt : CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 572.

² *Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

³ Time Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Dasar-dasar Perkawinan : pasal 7, ayat 1), 03.

⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Fajar interparatama Offset, 2004), 276.

Dalam pernikahan adanya wali merupakan hal yang sangat penting. Utamanya bagi seorang anak perempuan yang apabila hendak menikah maka wali sangatlah dibutuhkan, karena adanya seorang wali merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, yang mana apabila tidak terlaksana salah satu rukunnya maka akan menyebabkan ketidakabsahan dalam pelaksanaan pernikahan. Perwalian dalam sebuah pernikahan diambil dari jalur keturunan ayah atau bapak, sedangkan dari keturunan ibu tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Sebagaimana dikutip oleh Ibn Manzur, bahwa “anak disebut dengan kata *al-walad* dan *al-wuldu* yang berarti setiap anak yang dilahirkan baik laki-laki maupun perempuan, dan bentuk jamaknya berupa *aulad, wildah, dan ildah*.⁵ Syekh Ali al-Shabuni berpendapat bahwa “*al-walad* mencakup anak laki-laki dan perempuan, dan kata “*ibn*” khusus untuk anak laki-laki.”⁶ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa Arab tidak mengalami pergeseran arti yang signifikan. Nasab diartikan dengan keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.⁷

Yang menjadi hal yang menarik bagi penulis dalam hal ini, bahwa di Kantor Urusan Agama khususnya Kecamatan Grugugan terdapat beberapa orang yang hendak melangsungkan pernikahan, sebagian mereka bernasab kepada ibunya. Sehingga mengakibatkan pihak pencatat nikah menolak untuk dilangsungkannya pernikahan tersebut, disebabkan dalam sebuah pelaksanaan pernikahan membutuhkan seorang wali. Yang mana wali merupakan salah satu rukun dalam pelaksanaan pernikahan, dan seorang wali itu diambil dari nasab ayah baik secara hukum negatif ataupun positif, sehingga penulis sangat tertarik untuk menjadikan sebuah penelitian yang berfokus terhadap pelaksanaan pernikahan yang bernasab pada ibu.

Metode Penelitian

Dalam penelitian yang akan dilaksanakan ialah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis data adalah analisis interaktif. Konteksnya ialah mencari data di lokasi tepatnya di Kecamatan Grugugan Kabupaten Bondowoso, sedangkan respondennya adalah Kepala Kantor Urusan Agama Grugugan dan beberapa perempuan yang hanya tercatat sebagai anak ibu saja.

Perwalian Dalam Pernikahan dan Macam-Macam Wali

Definisi kata “nikah” dalam kamus bahasa Indonesia mengandung pengertian perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi⁸, sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan “*an-nikah*” yang memiliki arti akad. Para ulama fiqih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.⁹

Pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Pencantuman kata-kata berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada akhir definisi pengertian perkawinan tersebut sebagai penegas bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan agama. Maksudnya, perkawinan bukan semata-mata urusan jasmaniah tetapi juga rohaniah. Untuk memperkuat pernyataan tersebut, perumus Kompilasi Hukum Islam

⁵ Ibn Manzur, *Lisân al-'Arab*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, t.t), 4914.

⁶ Muhammad Ali al-Shabûni, *Min Qumush al-Sunnah*, (Jakarta: al-Kutub al-Islâmiyyah, 1999), 128.

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1966), 672.

⁸ Departemen kependidikan dan Kebudayaan. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta Pustaka, 1989), 614.

⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta Fajar Interpratama Offset, 2004), 38.

¹⁰ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidsan* untuk mentaati perintah Allah dan sebagai ibadah.¹¹

Pernikahan juga merupakan langkah untuk menghindari perzinaan yang dilarang oleh Allah, sebuah perbuatan keji yang dapat merusak tatanan nasab keluarga. Dalam sebuah pernikahan bertujuan untuk melahirkan sebuah keturunan, yang mana kelahiran seorang anak sangat diharapkan dalam sebuah pasangan suami istri.

Dalam Islam (*fiqh syafi'iyah*) berlangsungnya suatu pernikahan adalah setelah lengkap rukun-rukun dan ketentuan pernikahan. Apabila salah satu rukun nikah tidak ada (tidak lengkap), maka pernikahan tidak sah menurut *syara'*. Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pernikahan dan merupakan hakikat dalam pernikahan itu sendiri. Apabila hal itu tidak dipenuhi, maka mengakibatkan batalnya pernikahan.

Rukun dalam pernikahan sebagai berikut :¹²

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul

Dengan demikian, salah satu rukun yang harus terpenuhi di dalam suatu perkawinan itu adalah adanya wali dari calon mempelai wanita. Seorang wanita jika hendak menikah harus dengan izin walinya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا إِمْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَإِلَيْهَا فَنَكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : Dari sayyidatuna Aisyah R.a, sesungguhnya Nabi SAW bersabda : wanita yang mana saja apabila menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya bathil.¹³

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، وَلَا تَزُوجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا.

Artinya : Tidak boleh menikahkan seorang wanita terhadap wanita, dan tidak boleh seorang wanita terhadap dirinya.¹⁴

Dari pengertian hadis di atas jumbuh ulama' mengatakan bahwa, seorang wanita tidak bisa menikah jika tidak dapat izin walinya dan tidak bisa seorang ibu menikahkan anaknya atau menjadi wali dalam pernikahannya, dan juga tidak bisa seorang wanita menikahkan dirinya sendiri. Dengan demikian seorang wanita yang hendak menikah ia harus mendapat izin dari walinya dan yang berhak pula menikahnya adalah walinya.

Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan wali dengan :

الْوَالِي فِي النِّكَاحِ هُوَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْعَقْدِ فَلَا يَصِحُّ بِدُونِهِ ، وَهُوَ لِأَبٍ أَوْ وَصِيهِ وَالْقَرِيبُ الْعَاصِبُ وَالْمُعْتَقُ وَالسُّلْطَانُ وَالْمَالِكُ

Artinya : Seorang wali dalam pernikahan adalah orang yang berperan terhadap sahnya akad, maka tidak sah tanpanya, adapun yang berhak menjadi wali adalah ayah, ahli waris, kerabat, ahli asbbah, dan pemimpin.¹⁵

Wali adalah seseorang yang memiliki kekuasaan untuk mengakad nikah seorang perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Jumbuh ulama berpendapat bahwa wali nikah merupakan syarat

¹¹ Time Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam* (Dasar-dasar Perkawinan : pasal 2), 03.

¹² Al-Jaziri, *Al-fiqh ala madzabibil arba'ab*, (juz IV), 15.

¹³ Al-Jaziri, *Fiqh A'la Mazabibil Arba'ab*, 40.

¹⁴ Al-Jaziri, 40

¹⁵ Al-Jaziri, 26.

sahnya menikah. Perwalian dalam istilah *fiqh* disebut “*wilayah*” yang berarti “penguasaan dan perlindungan. Maka dengan demikian yang dimaksud dengan perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh syara’ kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang-orang atau barang yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁶ Perwalian dalam pelaksanaan pernikahan diambil dari jalur ayah ke atas.¹⁷

Dari pengertian di atas Wali dalam perkawinan adalah orang yang melaksanakan acara akad nikah. Dengan adanya wali dari pihak perempuan, maka pernikahan dapat dilangsungkan. Uraian di atas merupakan pengertian wali nikah secara umum karena dalam klasifikasi wali nikah ada yang diistilahkan dengan wali *mujbir*, Dalam hal ini penulis ingin menjelaskan pengertian wali *mujbir* menurut *fiqh Syafi’iyah*.

Abdurrahman Al-Jaziri didalam kitab *Fiqh A’la Mazahibil Arba’ah* mengatakan bahwa:

قالوا : أَوْلِي الْمَجْبِرِ هُوَ الْأَبُّ وَالْجَدُّ وَإِنْ عَلَا وَالسَّيِّدُ

Artinya : “Mereka berpendapat: Wali *mujbir* adalah Ayah dan Kakek hingga seterusnya dan sayid”¹⁸

Dari pengertian di atas, mayoritas ulama mazhab Syafi’i berpendapat wali *mujbir* adalah seseorang yang mempunyai kekuasaan penuh yaitu Ayah, Kakek dan Sayid untuk menikahkan anak perempuan secara paksa (tanpa izin dari anak perempuan), Hak wali tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun selama ia dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan agama.

Wali *mujbir* mempunyai kekuasaan penuh terhadap gadis *biker* (perawan), berbeda halnya dengan janda, Sebagaimana sabda Rasulullah SAW berikut ini:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَتِيبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُرَوِّجُهَا أَبُوْهَا (رواه البخارى)¹⁹

Artinya : Rasulullah SAW Bersabda: “Wanita yang janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya sedangkan anak gadis dinikahkan oleh bapaknya (H.R. Bukhari).

Rasulullah Saw membedakan antara perawan dengan janda dalam hal paksaan, yang demikian itu karena wanita yang perawan banyak malunya jika berbicara dalam hal perkawinan. Adapun janda telah hilang rasa malunya dan sudah pernah merasakan hal perkawinan, maka bisa diajak bicara dalam hal perkawinan. Kedudukan wali dalam acara pernikahan atau akad nikah mutlak diperlukan dan merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi calon istri.

Berikut Terdapat beberapa macam perwalian diantaranya:

a. Wali Nasab

Wali nasab ada yang tergolong wali *mujbir* (wali dekat) dan wali *ba’id* (wali jauh). Wali *mujbir* adalah bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas. Wali *mujbir* boleh mengawinkan anaknya yang masih kecil jika ia menganggap hal itu mengandung kemaslahatan bagi anaknya. Demikian juga terhadap anak yang diduga akan berbuat tidak baik bila tidak dikawinkan, baik sudah balig atau belum. Perpindahan wali dekat ke wali jauh apabila:

- a) wali dekat enggan atau menolak perkawinan anaknya dengan laki-laki yang menurut anaknya se-*kufu* atau serasi dengannya.
- b) wali dekat bertempat tinggal jauh atau sulit dihubungi, jika ditunggu bisa menggagalkan pinangan yang se-*kufu* tadi.
- c) wali dekat tidak memenuhi persyaratan menjadi wali. Adanya lembaga wali *mujbir* dalam hukum perkawinan Islam adalah atas pertimbangan untuk kebaikan gadis yang

¹⁶ Departemen Agama, *seluk beluk bokum perkawinan dalam Islam*, (Banda Aceh: Bidang Urusam Agama Islam Kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD),2007), 89.

¹⁷ Al-Jaziri, *Fiqh A’la Mazahibil Arba’ah*, (juz IV), 27.

¹⁸ Al-Jaziri, 28.

¹⁹ Ibnu hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Darul Kutub Islamiah), 183.

dikawinkan sebab sering terjadi seorang gadis tidak pandai memilih jodoh yang tepat. Wali *mujbir* yang menikahkan perempuan gadis di bawah perwaliannya tanpa izin gadis bersangkutan disyaratkan:

- 1) Laki-laki pilihannya harus se-*kenfu* (seimbangan) dengan gadis yang dikawinkan.
- 2) Antara wali *mujbir* dengan gadis tidak ada permusuhan.
- 3) Antara gadis dengan laki-laki calon suami tidak ada permusuhan.
- 4) Calon suami harus sanggup membayar maskawin secara tunai.
- 5) Laki-laki pilihan wali akan dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang mengakibatkan kesengsaraan istri. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gadis yang telah dinikahkan walinya tanpa terlebih dahulu dimintai persetujuan, maka gadis tersebut dapat meminta *fashakh* nikahnya kepada hakim.

b. Wali Hakim

Wali yang lebih jauh hanya berhak menjadi wali apabila wali yang dekat tidak ada atau tidak memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Apabila wali yang dekat sedang bepergian atau tidak di tempat, maka wali yang jauh hanya berhak menjadi wali apabila ia mendapat kuasa dari wali yang dekat tersebut. Apabila pemberian kuasa tidak ada, maka perwalian pindah kepada Kepala Negara. Di Indonesia Kepala Negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak menjadi wali hakim. Perwalian nasab pindah kepada wali hakim apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada.
- 2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak di tempat, tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat di tempat
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- 4) Wali nasab sedang ihram/haji
- 5) Wali nasab enggan menjadi wali

Wali hakim atau *qadhi* adalah wali yang ditunjuk oleh pengadilan untuk bertindak sebagai wali dalam menikahi seorang perempuan karena wali nasab atau keturunan tidak ada atau *ghaib* (jauh), atau *'adhal* (menegah diri untuk menikahi). Apabila pemberian kuasa tidak ada, maka perwalian pindah kepada Kepala Negara. Di Indonesia Kepala Negara adalah Presiden yang telah memberi kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa kepada pegawai pencatat nikah untuk bertindak menjadi wali hakim.

Dalil yang menunjukkan kebolehan menggunakan wali hakim sebagaimana sabda Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh imam Abi Daud dalam kitabnya sunan Abi Daud, yaitu;

السُّلْطَانُ وَوَيْ لِمَنْ لَا وَوَيْ لَهُ

Artinya : *Pemimpin adalah wali bagi orang yang tidak ada walinya.*²⁰

c. Wali *Muhakkam*

Apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai sebab, maka mempelai yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang diangkat mempelai disebut wali *Muhakkam*.

Dalam hukum perkawinan Islam, dimungkinkan wali mempelai perempuan mewakili kepada orang lain untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya dan mempelai laki-laki mewakili kepada orang lain untuk menyatakan kabul. Untuk menjadi wakil dalam akad nikah, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut: beragama Islam, balig,

²⁰Abu Daud, *Sunan Abi Daud*. Juz II, 229.

berakal sehat, laki-laki, dan adil (menjalankan agama dengan baik). Syarat ini hanya diperlukan untuk wakil wali, bukan untuk wakil mempelai laki-laki.

Pada dasarnya perwakilan dalam akad nikah dapat terjadi secara lisan dan tanpa saksi. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, apabila yang mewakilkan adalah suami atau wali yang tidak hadir dalam akad nikah, hendaknya dilakukan secara tertutup dan dipersaksikan kepada orang lain.

Penisbatan Nasab Perspektif Hukum Islamnya Serta Urgensinya

Nasab berasal dari bahasa arab, yaitu “*nasaba-yansibu nasaban*” yang berarti *kerabat, keturunan atau menetapkan keturunan* dan diambil sebagian ahli bahasa mengkhususkannya kepada kerabat ayah.²¹ Nasab diartikan pertalian atau hubungan yang ada dalam keluarga. Namun Ibnu abidin menegaskan bahwasanya pangkal atau sumber nasab adalah ayah.²² Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, pergeseran kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami arti yang signifikan, yaitu nasab diartikan dengan keturunan (terutama pihak bapak) atau pertalian keluarga.²³

Dalam Al-Qur’an kata nasab disebutkan dalam surat *al-shaffat* ayat 158, dan surat *al-furqan* ayat 54.

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “*dan Dia pulalah yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan Mushabarab dan tuhanmu adalah Maha Kuasa*”.²⁴

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

Artinya : “*dan mereka mengadakan (hubungan)nasab (keluarga) antara Dia (Allah) dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diserat (ke neraka)*”.²⁵

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa nasab merupakan sesuatu yang sangat penting. Karena nasab berkaitan dengan beberapa hal, yaitu warisan dan wali. Jumhur ulama’ mengatakan bahwa nasab adalah hubungan antara suami dengan seorang anak yang mencampuri istrinya disebabkan adanya hubungan pernikahan yang sah. Persoalan nasab tidak saja menjadi kajian-kajian akademik, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat. Tujuan disyariatkan ajaran hukum Islam adalah menjaga keturunan atau nasab.²⁶ Nasab merupakan salah satu fondasi dasar yang kokoh dalam membina suatu kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antara pribadi berdasarkan kesatuan darah.

Dalam rangka memelihara nasab ini disyariatkanlah nikah sebagai cara yang dipandang sah untuk menjaga dan memelihara kemurnian nasab. dalam rangka mengikat dan menjalin kasih sayang antar anggota keluarga, Allah menjadikan nasab sebagai sarana utamanya.²⁷ Bahkan nasab merupakan karunia dan nikmat paling besar yang diturunkan oleh Allah SWT.

Di samping nasab merupakan nikmat dan karunia yang paling besar, nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh seorang bayi agar terhindar dari kehinaan dan kutelantarkan,²⁸ sebagaimana adanya kewajiban bagi orang tua untuk memelihara anaknya agar tidak diambil oleh orang lain yang bukan nasab atau kerabatnya. Terkait hukum Islam, nasab juga menjadi persyaratan utama dalam pelaksanaan pernikahan dan warisan.

²¹ Ibnu Mandzur, *Lisan Al-Arab*, (bairut: Dar-shadir, 1994), jilid I, 755.

²² Ibnu Abidin, *Radd Al-Mukhtar ‘ala Al-Daar Al-Mukhtar*, juz II, 623.

²³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1966), ,672

²⁴ Kementrian Agama RI, *AL Qur’an dan Terjemahannya* (pembinaan syariah,2012),509.

²⁵ Kementrian Agama RI, *AL Qur’an dan Terjemahannya*, 645

²⁶ Yusuf AL-Qordhowi, *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*, 189.

²⁷ Muhammad Musthafa Syalbi, *Abkam Al- Ushrah Fi Al-Islam*, 671.

²⁸ M. Nurul Irfan, M.Ag, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 12.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa memelihara dan menjaga kemurnian nasab dalam ajaran agama Islam sangatlah penting. Sebab hukum Islam akan selalu terkait dengan struktur keluarga, baik hukum yang berkaitan dengan perkawinan maupun yang berkaitan dengan kewarisan.²⁹ Sebab-sebab ditetapkannya nasab seorang anak terhadap ayahnya ada tiga, yaitu :³⁰

- 1) *الزواج الصحيح* (pernikahan yang sah), para ahli fiqih sepakat bahwa seorang anak yang terlahir dari seseorang perempuan melalui perkawinan yang sah, maka si anak dinasabkan kepada suami dari perempuan tersebut.³¹ Dengan demikian, anak-anak yang terlahir dari perempuan itu dalam hubungan perkawinan yang sah adalah benar-benar anak suami, tanpa memerlukan adanya tuntutan ibu agar suami mengakui anak yang dilahirkannya adalah anaknya. Dari hal itu akad nikah yang sah menjadi faktor penentu dalam menetapkan nasab seorang anak. Dapat dikatakan bahwa hubungan kekerabatan yang diakui oleh seseorang laki-laki sebagai ayahnya, apabila anak tersebut lahir dari hasil atau akibat perkawinan yang terjadi antara laki-laki dengan perempuan yang melahirkannya.
- 2) *الزواج الفساد* (pernikahan yang rusak), ialah pernikahan yang dilangsungkan dalam keadaan cacat syarat sahnya. Pernikahan yang rusak (*al-ḥawaj al-fasid*) dalam Madzhab Hanafi ada enam macam, yaitu:
 - a. Nikah tanpa saksi
 - b. Nikah mut'ah
 - c. Nikah dengan cara menghimpun wanita lima sekaligus
 - d. nikah dengan menghimpun seorang perempuan dengan bibinya atau seorang perempuan dengan saudari kandungnya.
 - e. nikah dengan wanita yang telah punya suami.
 - f. nikah dengan seorang mahram.³²

Sedangkan Nikah *fasid* menurut Imam Syafi'i ada delapan macam yaitu :

- a. nikah *shigar*
- b. nikah *mut'ah*
- c. nikah dalam masa ihram
- d. poliandri
- e. Nikah dengan wanita yang masih dalam keadaan hamil
- f. Nikah dengan wanita non-muslim yang bukan ahli kitab
- g. nikah dengan wanita yang selalu pindah-pindah agama
- h. menikahkan dengan lelaki kafir atau menikah dengan wanita murtad.³³

Para ulama' sepakat bahwa penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan fasid sama dengan penetapan nasab anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.

- 3) *الوطء بشبهة* (persetubuhan yang syubhat) Persetubuhan *syubhat* (*al-wath'u bi al-Syubhab*). *Al-syubhab* berarti kemiripan, keserupaan, persamaan dan ketidakjelasan. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, istilah *syubhab* dapat diinterpretasikan sebagai situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum. Hal itu ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti, apakah berada dalam wilayah halal atau haram.

Dalam pengertian lain, *syubhab* adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak, atau masih mengandung probabilitas antara benar dan salah, sekaligus tidak bisa ditarjihkan mana yang vadilitas hukumnya lebih kuat.³⁴

²⁹ M. Nurul Irfan, M.Ag, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, 15

³⁰ Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, 44

³¹ Al-Zuhayli, *Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, 645

³² Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, 184.

³³ Andi Syamsu Dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*, 184.

³⁴ Andi Syamsu Dan M. Fauzan, 185.

Wahbah al-Zuhayli, menjelaskan:

الْوَطْءُ بِشُبْحَةٍ: هُوَ الْإِتِّصَالُ الْجِنْسِيُّ غَيْرَ الرِّثَا، وَلَيْسَ بِنَاءً عَلَى عَقْدِ زَوَاجٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ، مِثْلَ الْمَرْأَةِ الْمَرْفُوقَةِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا دُونَ رُؤْيَةِ سَابِقَةٍ، وَقِيلَ: إِهْمَا زَوْجَتُهُ، فَيَدُ خُلِّ بِهَا. وَمِثْلُ وَطْءِ امْرَأَةٍ يَجِدُهَا الرَّجُلُ عَلَى فِرَاشَتِهَا، فَيَطْنُهَا زَوْجَتَهُ. وَمِثْلُ وَطْءِ الْمَطْلُوقَةِ طَلَاقًا ثَلَاثًا أَثْنَاءَ الْعِدَّةِ، عَلَى اعْتِقَادِ إِهْمَا خُلِّ لَهُ.

Artinya: *Persetubuhan atau senggama syubhab ialah hubungan jenis antara laki-laki dan perempuan (bukan zina), dan bukan dibangun melalui akad perkawinan yang sah atau rusak, seperti seorang perempuan yang bergegas ke rumah suaminya tanpa memastikan terlebih dahulu, dan dikatakan bahwa ia istrinya. Kemudian ia menyeturubuhnya, dan seperti senggamanya seorang perempuan yang dijumpai oleh seorang laki-laki diatas kasurnya, kemudian ia mengira perempuan tersebut istrinya. Apabila seorang perempuan yang disenggama melahirkan anak pada waktu setelah enam bulan atau lebih dari waktu senggama, maka nasab anak tersebut ditetapkan kepada orang yang menyeturubuhnya dengan adanya keyakinan bahwa kehamilan dikarenakannya.*³⁵

Berkenan dengan masalah pengingkaran terhadap keturunannya sendiri ini, dalam hukum Islam, seorang wanita diharamkan menisbahkan seorang anak kepada orang lain yang bukan ayah kandungnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمَلَاعِنَةِ أَيُّهَا امْرَأَةُ أَذْ خَلْتِ عَلَى قَوْمِ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَلَا يَدْخُلُهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَإِنَّمَا رَجُلٌ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِحْتَجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ وَفَصَحَهُ عَلَى رُؤْسِ الْأَوْلِيَيْنِ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : “ *Dari Abu Hurairah, Sesungguhnya ia mendengar Rasulullah Saw bersabda ketika ayat li'an turun, wanita mana saja yang melahirkan anak melalui perzinahan, Allah mengabaikannya dan sekali-kali Allah tidak akan memasukkannya kedalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari nasab anaknya, sedangkan ia mengetahuinya, maka Allah akan mengbalanginya masuk surga dan aib yang menyimpannya akan dibukakan kepada para pembesar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang belakangan dihari kiamat.*” (HR. An-Nasa'i).

Akan tetapi lain halnya dengan anak yang dilahirkan di luar nikah, iya hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya saja. Sebagaimana dikatakan oleh Imam As-Sayyid Al- Bakry:³⁶

وَلَدُ الرِّثَا لَا يُنْسَبُ لِأَبٍ وَإِنَّمَا يُنْسَبُ لِأُمِّهِ

Artinya: “ *Anak zina itu tidak dinasabkan kepada ayah, ia hanya dinasabkan kepada ibunya.*”

Penutup

Penyebab tercatatnya sebagai anak ibu dalam pencatatan akta kelahirannya yaitu anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau yang bisa disebut dengan anak zina. Sebagian pula disebabkan oleh ayah anak tersebut meninggalkan ibunya di waktu kehamilannya, dan tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya sampai anak tersebut tumbuh dewasa.

Sebuah pernikahan yang calon mempelai wanita di dalam akta kelahirannya tidak tertulis nama bapak, melainkan tercantum nama ibu saja. Untuk memberikan solusi agar perkawinan tetap berlangsung, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pernikahan maka yang menjadi wali bagi seorang wanita yang tidak memiliki wali nasab adalah wali hakim. Pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (1) disebutkan di dalamnya bahwa Kepala Kantor Urusan

³⁵ Al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islam wa adillatuhu*, 260.

³⁶ Abu Bakar, *Panatu atholibin*, juz 2, 128.

Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau *mafqud*, atau berhalangan, atau *adhal*, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali hakim.

Keabsahan pernikahan anak yang hanya bernasab pada ibunya saja, dikatakan sah, sama halnya dengan anak yang memiliki nasab pada ayahnya. Hanya saja dalam pernikahannya ia menggunakan wali hakim sebagai ganti dari wali nasabnya.

Bibliografi

Jurnal

Irfan Nasab, Nurul Dan Status Anak Dalam Hukum Islam. *Jurnal hukum Islam*, Vol. 3, No. 1 138. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4829>.

Buku

- Abidin, Ibnu Radd. *Al-Mukhtar 'Ala*. Jakarta: Al-Daar Al-Mukhtar, 1998.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*, Jakarta: Darul Kutub Islamiyyah, 1998.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala Madzhabibil Arba'ab*. Jakarta: Al-Kutub Al-Islâmiyyah, 1999.
- Al-Qordhowi, Yusuf. *Al-Halal Wa Al-Haram Fi Al-Islam*. Jakarta: Al-Kutub Al-Islâmiyyah, 1999.
- Al-Shabûnî. Ali. *Muhammad Min Qumush Al-Sunnah*. Jakarta: Al-Kutub Al-Islâmiyyah, 1999.
- Al-Zuhaylî, Wahbah *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adillatuh*. Jakarta: Al-Kutub Al-Islâmiyyah, 1999.
- Debdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.
- Depag RI. *Al Qur'an Dan Terjemahannya*. CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Departemen Agama. *Seluk Beluk Hukum Perkawinan Dalam Islam, Banda Aceh: Bidang Urusam Agama Islam Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam NAD*, 2006.
- Departemen Kependidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1989.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Manzur, Ibn. *Lisân Al-'Arabkairo*: Jakarta: Dâr Al-Ma'ârif, 2006.
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Musthafa Syalbi. *Muhammad Ahkam Al- Ushrah Fi Al-Islam*. Jakarta: Al-Kutub Al-Islâmiyyah.
- Nuruddin, Amiur Dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset 2004.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1966.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syamsul Alam, Andi Dan M. Fauzan.. *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Daan Penelitian Gabungan*, Jakarta : Kencana, 2008.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1990